



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 368, 2020

KEMENPORA.
Barang/Jasa
Pencabutan.

Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah. Pembentukan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa memperhatikan personil dan tata kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sangat dinamis, dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri;